



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yoga Bin Mamat;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 013 Ds. Campaksari
Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Yoga Bin Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ripa'i Bin Agus Salim;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibihsul Rt. 001 Rw. 014 Ds. Cempakasari
Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ripa'i Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yoga Noviyanto, S.ip.,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Mutiara Citra RT05 RW17 Kel.Sukamaju Kidul Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .24 Januari 2023;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara***

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064 atas nama RIAN ANJANI beserta 1 (satu) buah kunci kontak ken- daraan tersebut.
(Dikembalikan kepada saksi korban Rian Anjani)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah – putih, No. TnkbZ 2269 PX, Noka MH1JM2110GK002576, Nosin JM21E1001015 .
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. ATIN SUPRIYANTI alamat Kp. Cipanganten Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab Tasikmalaya. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.
(Dikembalikan kepada saksi korban Utar Sutarli)
 - 1 (satu) buah kunci palsu / kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya telah dilancipkan
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT bersama – sama dengan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 18.00 WIB dan pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kp.Mekarsari Rt. 04 Rw. 05 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan di depan toko bangunan Mulya kompleks pesantren Nidaul huda yang beralamat di Kp. Pangeureutan Rt. 001 Rw. 008 Ds. Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 18.00 WIB awalnya terdakwa1 Yoga sudah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan pencurian kemudian terdakwa 1 Yoga mengajak terdakwa 2 Ripa'i untuk melakukan pencurian, untuk tempat dan target belum ditentukan selanjutnya terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2 Ripa'i berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Mer Honda Beat warna putih Biru (DPB) menuju daerah Karangnunggal lalu setelah sampai di daerah KP. Mekarsari Rt.04/Rw.05, Desa. Karangnunggal. Kec.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2 Ripa'i melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna merah putih nomor Poisi Z-4492- RG nomor Rangka : MH1JM212XKK352668, Nomor Mesin JM21E2330064 yang sedang terparkir didepan sebuah warung kemudian terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2 Ripa'i memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kurang lebih berjarak 5 meter selanjutnya terdakwa 2 Ripa'i menunggu diatas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa 1 Yoga dan bertugas mengawasi daerah sekitar kemudian setelah keadaan aman tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa 1 Yoga lalu terdakwa 1 Yoga menghampiri menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan dimasukan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai kunci kontak tersebut rusak lalu memutarkannya searah dengan jarum jam hingga kontak ON dan mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan diikuti oleh terdakwa Ripa'i untuk berangkat kedaerah Cikalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan akan menjualnya. Pada saat saksi Rian Anjani selesai sholat magrib saksi Rian Anjani mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna merah putih nomor Poisi Z-4492- RG nomor Rangka : MH1JM212XKK352668, Nomor Mesin JM21E2330064 miliknya yang sedang diparkir didepan warung sudah tidak ada selanjutnya saksi Rian mencoba untuk mencari dan tetap tidak ditemukan kemudian saksi Rian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa 1 Yoga bersama sama dengan terdakwa 2 Ripa'i telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna merah putih nomor Poisi Z-4492- RG nomor Rangka : MH1JM212XKK352668, Nomor Mesin JM21E2330064 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rian Anjani, adapun peran terdakwa 1 Yoga adalah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pengrusakan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan sedangkan terdakwa 2 Ripa'i mengawasi lokasi tempat kejadian pada saat terdakwa 1 Yoga mengambil sepeda motor tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2. Ripa'i mengambil sepeda motor tersebut awalnya akan dijual supaya mendapat keuntungan akan tetapi sebelum sempat



- menjualnya sepeda motor tersebut terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2. Ripa'i sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB, awalnya terdakwa 1 Yoga sudah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan pencurian kemudian terdakwa 1 Yoga mengajak terdakwa 2 Ripa'i untuk melakukan pencurian, untuk tempat dan target belum ditentukan selanjutnya terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2 Ripa'i berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Mer Honda Beat warna puti Biru (DPB) menuju daerah Daerah Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan berkeliling mencari target sepeda motor untuk dicuri kemudian sekira jam 18.30 WIB saat melintas di depan toko bangunan Mulya komplek pesantren Nidaul huda yang beralamat di Kp. Pangeureutan Rt. 001 Rw. 008 Ds. Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya terdakwa 1 Yoga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah - putih, No. Tnkb : Z 2269 PX, Noka: MH1JM2110GK002576, Nosin: JM21E1001015 STNK dan BPKB a.n ATIN SUPRIYANTI alamat Kp. Cipanganten Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya yang posisinya terparkir dekat dengan jalan raya dan didaerah sekitar sepi tidak ada yang melihat perbuatan para terdakwa, lalu terdakwa 1 Yoga menyuruh terdakwa 2 RIPA'I untuk berputar balik kemudian berhenti dan parkir dengan jarak \pm 10 meter dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa 2 Ripa'i menunggu diatas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa 1 Yoga dan bertugas mengawasi daerah sekitar kemudian setelah keadaan aman tidak ada yang melihat perbuatan terakwa 1 Yoga lalu terdakwa 1 Yoga menghampiri menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan dimasukan kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai kunci kontak tersebut rusak lalu memutarkannya searah dengan jarum jam hingga kontak ON dan mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan diikuti oleh terdakwa Ripa'i untuk berangkat kedaerah Cicalong Kab. Tasikmalaya. sekira jam 19.00 WIB saksi Utar Sutarli di telpon oleh saksi Rosadi yang pada saat itu memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Utar Sutarli tersebut telah hilang yang mana sepeda motor tersebut pada saat itu di pakai oleh anak saksi Utar yaitu saksi Riki untuk mengaji dan diparkirkan di depan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



toko bangunan Mulya kompleks pesantren Nidaul huda yang beralamat di Kp. Pangeureutan Rt. 001 Rw. 008 Ds. Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya. Atas kejadian tersebut saksi Utar sutarli melaporkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa 1 Yoga bersama sama dengan terdakwa 2 Ripa'i telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah - putih, No. Tnkb : Z 2269 PX, Noka: MH1JM2110GK002576, Nosin: JM21E1001015 STNK dan BPKB a.n ATIN SUPRIYANTI alamat Kp. Cipanganten Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Utar Sutarli Bin Sarjan (Alm), adapun peran terdakwa 1 Yoga adalah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pengrusakan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang salah satu ujungnya sudah dilancipkan sedangkan terdakwa 2 Ripa'i mengawasi lokasi tempat kejadian pada saat terdakwa 1 Yoga mengambil sepeda motor tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2. Ripa'i mengambil sepeda motor tersebut awalnya akan dijual supaya mendapat keuntungan akan tetapi sebelum sempat menjualnya sepeda motor tersebut terdakwa 1 Yoga dan terdakwa 2. Ripa,i sudah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban RIAN ANJANI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut dan saksi korban Utar Sutarli Bin Sarjan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN ANJANI BIN WAJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Jam 18.00 WIB di depan warung milik orang tua Saksi di Kp. Mekarsari RT004

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



RW005 Desa Karangunggal Kab.Tasikmalaya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut karena sepeda motor tersebut Saksi parkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari Ibu Saksi Sdri Teni dan Ayah Saksi Sdr. Wajah pada saat itu Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TENI TRIANI Binti SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Jam 18.00 WIB di depan warung milik Saksi di Kp. Mekarsari RT004 RW005 Desa Karangunggal Kab.Tasikmalaya, anak Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG;
- Bahwa awalnya sekira jam 18.00 WIB setelah selesai sholat magrib sepeda motor Saksi hilang, kemudian Saksi memberitahu anak Saksi dan suami Saksi, kemudian Saksi mengecek dan mencari disekitar warung dan rumah Saksi dan sepeda motor tersebut tidak ada kemudian anak Saksi melaporkannya ke Polsek Karangunggal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. UTAR SUTARLI BIN (Alm) SARJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan toko Bangunan Mulya Komplek Pesantren Nidaul huda Kp. Pangereutan RT001 RW008 Desa Cikukulu Kec.Karangunggal Kab.Tasikmalaya, Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengambilnya, tahu sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu Sdr.Rosadi menanyakan pada murid-murid yang lagi mengaji berapa banyak sepeda motor yang diparkir kemudian Saksi menjawab ada 2 (dua) dan Pak Rosadi mengatakan hanya ada satu yang terparkir dan setelah dicek ternyata milik Saksi tidak ada dan selanjutnya Saksi mencarinya dan ternyata tidak ada lalu memberitahu ayah Saksi dan kemudian lapor Polisi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah ditemukan dalam keadaan kunci stang sepeda motor tersebut rusak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DEDE ROSADI BIN DAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan toko Bangunan Mulya Komplek Pesantren Nidaul huda Kp. Pangereutan RT001 RW008 Desa Cikukulu Kec.Karangunggal Kab.Tasikmalaya, sdr. Utar Sutarli telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX;



- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengambilnya, tahu sepeda motor tersebut hilang pada waktu Saksi dari rumah berangkat mau mengajar mengaji melihat sepeda motor terparkir hanya ada satu dimana biasanya murid membawa sepeda motor tersebut banyak, lalu Saksi menanyakan murid murid dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diparkir ada 2 (dua), setelah itu Saksi memberitahu bahwa sepeda motor yang terparkir hanya ada satu dan setelah dicek ternyata sepeda motor Riki yang hilang kemudian Saksi menelepon ayah Riki sdr Utar Sutarli bahwa sepeda motornya hilang ada yang mencuri;
- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Riki sepeda motornya dikunci stang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIKI RIANA BIN UTAR SUTARLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan toko Bangunan Mulya Komplek Pesantren Nidaul huda Kp. Pangereutan RT001 RW008 Desa Cikukulu Kec.Karangunggal Kab.Tasikmalaya, Saksi Riki Riana bin Utar Sutarli telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambilnya, tahu sepeda motor tersebut hilang diberitahu oleh Sdr.Rosadi memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang ada yang mencuri, pada saat itu sepeda motor dipakai Saksi Sdr.Riki untuk pergi mengaji dan Saksi memarkir sepeda motor di depan TB Mulya Kompleks Pesantren Niadul Huda dan ketahuan hilangnya pada saat Rosadi berangkat dari Rumah akan mengajar ngaji dan melihat sepeda motor yang terparkir diluar hanya ad satu dan kemudian menanyakan kepada murid-murid karena biasanya ada banyak ternyata sepeda motor Saksi yang hilang ;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



- Bahwa pada waktu diparkir sepeda motornya dikunci stang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. VICKY RAMDANI BIN SODIKIN, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada awalnya kami menerima limpahan laporan Nomor LP/B/379/XI/2022 Polsek Karangunggal ke polres Tasikmalaya, kemudian dilakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi bahwa Para terdakwa yang memakai sepeda motor sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat laporan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-cirinya kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di kotrakannya di Daerah Simpang Kec.Banatarkalong Kab.Tasikmalaya bersama barang bukti berupa sepeda motor 2 (dua) unit hasil curian dan alat yang dipakai untuk merusak kunci kotak sepeda motor curian tersebut berupa kunci leter T;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai untuk mencuri sudah dijual kepada Obet (DPO);
- Bahwa Para terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut dan Para terdakwa di bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ROY GILBERT SINAGA BIN LAMHOT SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada awalnya kami menerima limpahan laporan Nomor LP/B/379/XI/2022 Polsek Karangunggal ke polres Tasikmalaya, kemudian dilakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi bahwa Para terdakwa yang memakai sepeda motor sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat laporan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-cirinya kami melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di kotrakannya di Daerah Simpang Kec.Banatarkalong Kab.Tasikmalaya bersama barang bukti berupa



- sepeda motor 2 (dua) unit hasil curian dan alat yang dipakai untuk merusak kunci kotak sepeda motor curian tersebut berupa kunci leter T;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai untuk mencuri sudah dijual kepada Obet (DPO);
 - Bahwa Para terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut dan Para terdakwa di bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Yoga Bin Mamat:

- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan Nopember 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama Ripai sedang bermain di daerah Simpang Kec.Bantarkalong Kab.Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, kemudian Terdakwa mengajak Ripai untuk mencuri sepeda motor dan setelah kami setuju kami berangkat menuju kearah Karangunggal dengan Posisi Terdakwa dibonceng dan Terdakwa membawa kunci leter T/kunci palsu namun untuk target belum ditentukan ;
- Bahwa Sekira jam 18.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di Kecamatan karangunggal Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2019 yang sedang diparkir didepan warung , Ripai memberhentikan sepeda motornya dari jarak 5 meter lalu Terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian mengeluarkan kunci leter T , selanjutnya Terdakwa merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya lancip dimasukan kedalam kontak lalu memutar searah jarum jam, setelah menyala lalu menstater sepeda motor dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor dari tempat tersebut dengan beriringan dengan Sdr.Ripai;
- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual di daerah Kalapa Genep Cikalong Tasikmalaya kepada Sdr. Abah Ano dirumahnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dan uang dibagi dua dengan Ripai;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai mencuri yaitu Honda Beat warna biru putih tahun 2017 telah Terdakwa jual kepada Sdr.Robi alias Obet seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sebelum Magrib sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama Ripai berangkat dari Daerah Simpang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat New tahun 2018 warna putih biru dengan tujuan untuk mencari target dan sekira jam 18.30 WIB Terdakwa melintas di daerah Cikukulu Kec.Karangunggal , melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat new warna merah putih yang Terdakwa lihat terparkir dekat depan jalan raya dan aman untuk dicuri, lalu Terdakwa menyuruh Ripai untuk berputar balik kemudian berhenti sekitar jarak 10 meter, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu melihat situasi di sekitar dan setelah rasa aman Terdakwa pun berjalan menuju kearah target sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Ripai menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitar, setelah sampai di sepeda motor yang akan dicuri , Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya dilancipkan dan memasukannya ke dalam kontak sepeda motor dan memutar arah jarum jam dan setelah menyala menstaternya Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan beriringan dengan Ripai dan sepeda motor tersebut belum dijual;
- Bahwa selain yang diatas Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan Nopember tahun 2022 di daerah Cibalong 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 bersama Ripai dan Randi dijual kepada Sdr. Robi Als Obet seharga Rp. 3.500.000,00, pada bulan Nopember tahun 2022 di Sukaraja Kab.Tasikmalaya 1 (satu unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2018warna hitam ,bersama Ripai dijual kepada Sdr.Abah Ano seharga Rp.3.000.000,00. Tahun 2022 di Bantarkalong Kab.Tasikmalaya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna ungu tahun 2016 bersama Ripai , dijual kepada Sdr.Abah Ano seharga Rp.3.000.000,00 pada bulan Desember tahun 2022 di Cibiru Bandung 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 bersama Randi,Ripai,Sarif dan Dani dijual kepada Abah Ano seharga Rp.3.500.000,00 dan Desember tahun 2022 di Baleendah Bandung , 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tahun 2019 bersama randi dijual kepada Sdr. Abah Ano dijual Rp. 3.500.000,00;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa 2. RIP'AI BIN AGUS SALIM:

- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan Nopember 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama Yoga sedang bermain di daerah Simpang Kec.Batarkalong Kab.Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, kemudian Yoga mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan setelah kami setuju kami berangkat menuju kearah Karangunggal dengan Posisi Yoga dibonceng dan Yoga membawa kunci leter T/kunci palsu namun untuk target belum dietentukan ;
- Bahwa Sekira jam 18.00 WIB sewaktu Terdakwa melintas di Kecamatan karangunggal Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2019 yang sedang diparkir didepan warung , Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dari jarak 5 meter lalu Yoga turun dan menghampiri sepeda motor yang akan diambil, kemudian Yoga menaiki sepeda motor yang akan dimabil tersebut kemudian mengeluarkan kunci leter T , selanjutnya Yoga merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya lancip dimasukan kedalam kontak lalu memutar searah jarum jam, setelah menyala lalu menstater sepeda motor dan Yoga membawa pergi sepeda motor dari tempat tersebut dengan berisringan dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh Yoga dijual di daerah Kalapa Geneup Cikalong Tasikmalaya kepada Sdr. Abah Ano dirumahnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dan uang dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai mencuri yaitu Honda Beat warna biru putih tahun 2017 telah Yoga jual kepada Sdr.Robi alias Obet seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencurian di daerah Cikukulu awalnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sebelum Magrib sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bersama Yoga berangkat dari Daerah Simpang dengan menggunakan sepd motor Honda Beat New tahun 2018 warna putih biru dengan tujuan untuk mencari target dan sekira jam 18.30 WIB

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



Terdakwa melintas di daerah Cikukulu Kec.Karangunggal , melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat new warna merah putih yang Terdakwa lihat terparkir dekat depan jalan raya dan aman untuk dicuri, lalu Yoga menyuruh Terdakwa untuk berputar balik kemudian berhenti sekitar jarak 10 meter, kemudian Yoga turun dari sepeda motor lalu melihat situasi di sekitar dan setelah rasa aman Yoga pun berjalan menuju kearah target sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitar, setelah sampai di sepeda motor yang akan dicuri , Yoga merusak kunci kontak dengan menggunkan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya dilancipkan dan memasukannya ke dalam kontak sepeda motor dan memutar arah jarum jam dan setelah menyala menstaternya Yoga membawa pergi sepeda motor dengan beriiringan dengan Terdakwa dan sepeda motor tersebut belum dijual;

- Bahwa selain yang diatas yang telah melakukan pencurian pada bulan Nopember tahun 2022 di daerah Cibalong 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2017 bersama Yoga dan Randi dijual kepada Sdr. Robi Als Obet seharga Rp. 3.500.000,00, pada bulan Nopember tahun 2022 di Sukaraja Kab.Tasikmalaya 1 (satu unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2018 warna hitam ,bersama Yoga dijual kepada Sdr.Abah Ano seharga Rp.3.000.000,00. Tahun 2022 di Bantarkalong Kab.Tasikmalaya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna ungu tahun 2016 bersama Yoga , dijual kepada Sdr.Abah Ano seharga Rp.3.000.000,00 pada bulan Desember tahun 2022 di Cibiru Bandung 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 bersama Randi,Yoga,Sarif dan Dani dijual kepada Abah Ano seharga Rp.3.500.000,00 dan Desember tahun 2022 di Baleendah Bandung ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064 atas nama RIAN ANJANI beserta 1 (satu) buah kunci kontak ken- daraan tersebut.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah – putih, No. TnkbZ 2269 PX, Noka MH1JM2110GK002576, Nosin JM21E1001015 .
- 1 (satu) lembar STNK a.n. ATIN SUPRIYANTI alamat Kp. Cipanganten Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab Tasikmalaya. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.
- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya telah dilancipkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Jam 18.00 WIB di depan warung milik orang tua Saksi di Kp. Mekarsari RT004 RW005 Desa Karangunggal Kab.Tasikmalaya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan toko Bangunan Mulya Komplek Pesantren Nidaul huda Kp. Pangereutan RT001 RW008 Desa Cikukulu Kec.Karangunggal Kab.Tasikmalaya, Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengambilnya, tahu sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu Sdr.Rosadi menanyakan pada murid-murid yang lagi mengaji berapa banyak sepeda motor yang diparkir kemudian Saksi menjawab ada 2 (dua) dan Pak Rosadi mengatakan hanya ada satu yang terparkir dan setelah dicek ternyata milik Saksi tidak ada dan selanjutnya Saksi mencarinya dan ternyata tidak ada lalu memberitahu ayah Saksi dan kemudian lapor Polisi;
- Bahwa atas kejadian ini ayah Saksi Utar Sutarli mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sekira jam 18.00 WIB sewaktu Terdakwa Yoga melintas di Kecamatan karangunggal Terdakwa Yoga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2019 yang sedang diparkir didepan warung , Terdakwa Ripa'i memberhentikan sepeda motornya dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



jarak 5 meter lalu Terdakwa Yoga turun dan menghampiri sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa Yoga menaiki sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian mengeluarkan kunci leter T , selanjutnya Terdakwa Yoga merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya lancip dimasukan kedalam kontak lalu memutar searah jarum jam, setelah menyala lalu menstater sepeda motor dan Terdakwa Yoga membawa pergi sepeda motor dari tempat tersebut dengan beriringan dengan Sdr.Terdakwa Ripa'i;

- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Yoga dijual di daerah Kalapa Genep Cikalong Tasikmalaya kepada Sdr. Abah Ano dirumahnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dan uang dibagi dua dengan Terdakwa Ripa'i;
- Bahwa Sepeda Motor yang dipakai mencuri yaitu Honda Beat warna biru putih tahun 2017 telah Terdakwa Yoga jual kepada Sdr.Robi alias Obet seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sebelum Magrib sekira jam 17.30 WIB Terdakwa Yoga bersama Terdakwa Ripa'i berangkat dari Daerah Simpang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat New tahun 2018 warna putih biru dengan tujuan untuk mencari target dan sekira jam 18.30 WIB Terdakwa Yoga melintas di daerah Cikukulu Kec.Karangunggal , melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat new warna merah putih yang Terdakwa Yoga lihat terparkir dekat depan jalan raya dan aman untuk dicuri, lalu Terdakwa Yoga menyuruh Terdakwa Ripa'i untuk berputar balik kemudian berhenti sekitar jarak 10 meter, kemudian Terdakwa Yoga turun dari sepeda motor lalu melihat situasi di sekitar dan setelah rasa aman Terdakwa Yoga pun berjalan menuju kearah target sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa Ripa'i menunggu disepeda motor untuk mengawasi disekitar, setelah sampai di sepeda motor yang akan dicuri , Terdakwa Yoga merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya dilancipkan dan memasukannya ke dalam kontak sepeda motor dan memutar arah jarum jam dan setelah menyala menstaternya Terdakwa Yoga membawa pergi sepeda motor dengan beriringan dengan Terdakwa Ripa'i dan sepeda motor tersebut belum dijual;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di kotrakannya di Daerah Simpang Kec.Banatarkalong Kab.Tasikmalaya bersama barang bukti berupa sepeda



motor 2 (dua) unit hasil curian dan alat yang dipakai untuk merusak kunci kotak sepeda motor curian tersebut berupa kunci leter T;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2(dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : **1. YOGA Bin MAMAT dan 2. RIPA'I Bin AGUS SALIM** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang Bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yoga bersama dengan Terdakwa Ripa'i pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Jam 18.00 WIB bertempat di depan warung milik orang tua Saksi Rian Anjani di Kp. Mekarsari RT.004 RW.005 Desa Karangunggal Kab.Tasikmalaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan toko Bangunan Mulya Komplek Pesantren Nidaul huda Kp. Pangereutan RT001 RW008 Desa Cikukulu Kec.Karangunggal Kab.Tasikmalaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang memiliki nilai ekonomis berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG milik saksi Rian Anjani bin Wajah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;



Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur : Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG milik saksi Rian Anjani bin Wajah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan ;

Bahwa peranan Terdakwa Yoga adalah menghampiri sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa Yoga menaiki sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian mengeluarkan kunci leter T , selanjutnya Terdakwa Yoga merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya lancip dimasukan kedalam kontak lalu memutar searah jarum jam, setelah menyala lalu menstater sepeda motor dan Terdakwa Yoga membawa pergi sepeda motor dari tempat tersebut dengan beriringan dengan Sdr.Terdakwa Ripa'i;

Bahwa Peranan Terdakwa Ripa'i adalah mengawasi keadaan di sekitar tempat Terdakwa Yoga mengambil sepeda motor milik korban serta membonceng Terdakwa Yoga untuk mencari sepeda motor yang akan diambil;

Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa sendiri dan disimpan di rumah kontrakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa memiliki niat yang sama atau maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG milik saksi Rian Anjani bin Wajah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Tentang Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG milik saksi Rian Anjani bin Wajah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan dilakukan dengan cara Terdakwa Yoga menghampiri sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa Yoga menaiki sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian mengeluarkan kunci leter T, selanjutnya Terdakwa Yoga merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya lancip dimasukan kedalam kontak lalu memutar searah jarum jam, setelah menyala lalu menstater sepeda motor dan Terdakwa Yoga membawa pergi sepeda motor dari tempat tersebut dengan beriringan dengan Sdr.Terdakwa Ripa'i;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG milik saksi Rian Anjani bin Wajah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan tersebut dilakukan dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Tentang Unsur : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan disini adalah sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa Yoga bersama dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



Terdakwa Ripa'i pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Jam 18.00 WIB bertempat di depan warung milik orang tua Saksi Rian Anjani di Kp. Mekarsari RT.004 RW.005 Desa Karangunggal Kab.Tasikmalaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 4492 RG seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan toko Bangunan Mulya Komplek Pesantren Nidaul huda Kp. Pangereutan RT001 RW008 Desa Cikukulu Kec.Karangunggal Kab.Tasikmalaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No Pol Z 2269 PX milik Saksi Utar Sutarli Bin (Alm) Sarjan seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064 atas nama RIAN ANJANI beserta 1 (satu) buah kunci kontak ken- daraan tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah – putih, No. TnkbZ 2269 PX, Noka MH1JM2110GK002576, Nosin JM21E1001015 .
- 1 (satu) lembar STNK a.n. ATIN SUPRIYANTI alamat Kp. Cipanganten Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab Tasikmalaya. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

Oleh karena telah telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya telah dilancipkan

Oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan yang Dilakukan Beberapa Kali " sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat tahun pembuatan 2019, warna merah – putih, No. Tnkb Z 4492 RG, Noka MH1JM212XKK352668, Nosin JM21E2330064 atas nama RIAN ANJANI beserta 1 (satu) buah kunci kontak ken- daraan tersebut.
(Dikembalikan kepada saksi korban Rian Anjani)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah – putih, No. TnkbZ 2269 PX, Noka MH1JM2110GK002576, Nosin JM21E1001015 .
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. ATIN SUPRIYANTI alamat Kp. Cipanganten Rt. 005 Rw. 002 Ds. Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab Tasikmalaya. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.
(Dikembalikan kepada saksi korban Utar Sutarli)
 - 1 (satu) buah kunci palsu / kunci leter T dan mata obeng ketok yang ujungnya telah dilancipkan
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H. , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tsm



oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya,
serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Yoga Bin Mamat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH